



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG
TATA CARA PENILAIAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, perlu menetapkan Pedoman Tata Cara Penilaian Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENILAIAN PEMBENTUKAN KECAMATAN**

- 1. Personil sekurang-kurangnya 6 orang
 - 2. Kantor dan sarana pendukungnya
 - 3. Instansi pendukung yang ada
 - 4. Fasilitas pelayanan lainnya (kesehatan, pendidikan, peremukunian, perdagangan
- Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jepara
- 2. Bupati adalah Bupati Jepara
- 3. Camat adalah Camat di Kabupaten Jepara
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.

Pasal 2

- (1) Kecamatan dibentuk dengan mempertimbangkan
 - a. Urgensi pembentukannya
 - b. Desa-desa / dan atau kelurahan yang termasuk dalam wilayahnya
 - c. Letak Ibukota Kecamatan
 - d. Jumlah penduduk dan tingkat perkembangannya
 - e. Sarana dan prasarana pemerintahan yang tersedia
 - f. Fasilitas Umum (public utilities) yang telah tersedia
 - g. Jaringan –jaringan jalan dan infrastruktur lainnya yang telah tersedia
 - h. Dilengkapi dengan peta administratif wilayah Kecamatan dengan batas desa/kelurahan jelas
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan atau pemekaran dari satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih atau pembentukan kecamatan diluar kecamatan yang telah ada.
- (3) Pembentukan kecamatan yang berupa penggabungan atau pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Pasal 3

Kriteria Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah

- a. Jumlah Penduduk
Semakin besar jumlah penduduk pada suatu wilayah kecamatan menyebabkan beban tugas camat bertambah berat di dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan pembinaan wilayah .
- b. Luas Wilayah
Daerah- daerah yang memiliki luas wilayah yang besar menjadi salah satu faktor penghambat didalam pelaksanaan tugas- tugas camat , utamanya pelayanan umum, rentang kendali dan pembinaan wilayah.

- c. Wilayah Bawahan
Semakin banyak wilayah bawahan maka semakin besar pula rentang kendali yang diperlukan
- d. Kelengkapan lembaga
 - 1. Personil sekurang-kurangnya 6 orang
 - 2. Kantor dan sarana pendukungnya
 - 3. Instansi pendukung yang ada
 - 4. Fasilitas pelayanan lainnya (kesehatan, pendidikan , perekonomian, perdagangan , sosial dan budaya)
- e. Kondisi geografis
 - 1. Wilayah perbatasan (antar Kabupaten / Kepulauan / Pantai/ Rawa/ Pegunungan / Hutan
 - 2. Wilayah yang perlu dipacu untuk berkembang
 - 3. Kompleksitas masalah
- f. Potensi Wilayah
 - 1. Wilayah industri skala nasional
 - 2. Wilayah industri skala regional
 - 3. Wilayah pertambangan
 - 4. Wilayah potensial penghasil komoditi non migas skala Nasional / Regional (hasil hutan/ perikanan /pertanian / perkebunan dan sebagainya.
 - 5. Wilayah Pariwisata
 - 6. PAD/PBB

Pasal 4

- (1) Pembentukan Kecamatan tersebut , ditetapkan dengan skor 1000 (seribu) dengan pembagian masing-masing faktor sebagai berikut :
 - a. Jumlah Penduduk : 250 skor
 - b. Luas Wilayah : 150 skor
 - c. Wilayah bawahan : 150 skor
 - d. Kelembagaan Lembaga : 100 skor
 - e. Kondisi Geografis : 200 skor
 - f. Potensi Wilayah : 150 skor
- (2) Ketentuan skor dalam pembagian masing-masing faktor sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 5

Skor minimal yang harus dicapai adalah 600 , untuk dapat ditetapkan sebagai kecamatan baru.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan pembentukan kecamatan di Kabupaten Jepara dibentuk Tim Pembentukan Kecamatan .
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 7

PERATURAN BUPATI JEPARA

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

7 Tahun 2007
27 Maret 2007

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 27 Maret 2007.

KRITERIA PENILAIAN PEMBEN

a. Jumlah Penduduk (jiwa)

- 50.000 - keatas
- 40.000 - 49.999
- 30.000 - 39.999
- 20.000 - 29.999
- 10.001 - 19.999
- 10.000 - kebawah

BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

- 250 skor
- 200 skor
- 175 skor
- 125 skor
- 75 skor

b. Luas wilayah (km²)

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 27 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR 7.

- 150 skor
- 100 skor
- 75 skor
- 50 skor
- 25 skor

c. Rangkaian Lembaga

1. Personil (orang)

- 30 - keatas
- 25 - 29
- 20 - 24
- 15 - 19
- 10 - 14
- 5 - 9
- 5 - kebawah

2. Kantor

- Kantor ada, sarana pendukung lengkap
- Kantor ada, sarana pendukung kurang lengkap
- Kantor ada, sarana pendukung tidak ada

- 150 skor
- 125 skor
- 100 skor
- 75 skor

100 skor

25 skor

- 25 skor
- 21 skor
- 17 skor
- 13 skor
- 9 skor
- 5 skor

25 skor

25 skor

25 skor

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 7 Tahun 2007

TANGGAL : 27 Maret 2007

KRITERIA PENILAIAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

a. Jumlah Penduduk (Jiwa)	:	250 skor
50.000 - keatas	:	250 skor
40.000 - 49.999	:	225 skor
30.000 - 39.999	:	200 skor
20.000 - 29.999	:	175 skor
10.001 - 19.999	:	125 skor
10.000 - kebawah	:	75 skor
b. Luas wilayah (km ²)	:	150 skor
38 - keatas	:	150 skor
30 - 37	:	125 skor
23 - 29	:	100 skor
15 - 22	:	75 skor
8 - 14	:	50 skor
7 - kebawah	:	25 skor
c. Wilayah bawahan (desa)	:	150 skor
11 - keatas	:	150 skor
8 - 10	:	125 skor
5 - 7	:	100 skor
4 - kebawah	:	75 skor
d. Kelengkapan Lembaga	:	100 skor
1. Personil (orang)	:	25 skor
30 - keatas	:	25 skor
25 - 29	:	21 skor
20 - 24	:	17 skor
15 - 19	:	13 skor
10 - 14	:	9 skor
6 - 9	:	5 skor
5 - kebawah	:	0 skor
2. Kantor	:	25 skor
o Kantor ada, sarana pendukung lengkap	:	25 skor
o Kantor ada, sarana pendukung kurang lengkap	:	20 skor
o Kantor ada, sarana pendukung tidak ada	:	15 skor

- Kantor baru siap lahan, sarana : 10 skor
pendukung ada
- Kantor baru siap lahan, sarana : 5 skor
pendukung tidak ada
- Kantor tidak ada, sarana : 0 skor
pendukung tidak ada

3. Instansi pendukung : 25 skor


- 9 - 10 : 5 skor
- 7 - 8 : 20 skor
- 5 - 6 : 15 skor
- 3 - 4 : 10 skor
- 1 - 2 : 5 skor
- 0 : 0 skor

4. Fasilitas Pelayanan lainnya : 25 skor

e. Kondisi Geografis : 200 skor

f. Potensi Wilayah : 150 skor

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

- Kantor baru siap lahan, sarana : 10 skor
pendukung ada
- Kantor baru siap lahan, sarana : 5 skor
pendukung tidak ada
- Kantor tidak ada, sarana : 0 skor
pendukung tidak ada

3. Instansi pendukung : 25 skor


- 9 - 10 : 5 skor
- 7 - 8 : 20 skor
- 5 - 6 : 15 skor
- 3 - 4 : 10 skor
- 1 - 2 : 5 skor
- 0 : 0 skor

4. Fasilitas Pelayanan lainnya : 25 skor

e. Kondisi Geografis : 200 skor

f. Potensi Wilayah : 150 skor

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO